

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah desa adalah suatu bagian dari pemerintahan nasional akan tetapi dalam pelaksanaannya ditujukan ke pedesaan. Pemerintah desa merupakan suatu proses mengkaitkan antara usaha-usaha masyarakat desa dengan usaha pemerintah yang tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Raintung *et al.*, 2021).

Pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa “pemerintah desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”. “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pemerintahan desa memiliki tiga makna yaitu pemerintahan desa sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan, pemerintahan desa sebagai penyelenggaraan kepentingan masyarakat setempat, dan pemerintahan desa berada dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Maulidiah, 2015). Pemerintahan Desa di atur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Desa, Menurut Rasyid dalam Labolo (2013) pemerintahan memiliki empat fungsi yang terdiri dari fungsi pelayanan (*public service*),

pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*), dan pengaturan (*regulation*)

Pemerintah desa memainkan peran penting dalam memimpin suatu pedesaan, sebagaimana yang dikatakan oleh Henry Minzberg (1992) dalam (Pitriyana & Priyanti, 2022) pemimpin memiliki peran yang terdiri dari *Interpersonal, Informational, and Decisional*. Pemerintahan desa merupakan lembaga perpanjangan dari pemerintah pusat yang memiliki peran strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional (Sarkawi, 2022). Pemerintah desa berperan penting dalam pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Khabib *et al.*, 2024). Kesejahteraan masyarakat desa bukan hanya tanggungjawab dari pemerintah pusat saja, akan tetapi pemerintah desa juga memiliki tanggungjawab yang perlu dilaksanakan seperti pembangunan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat dapat merata (Ruru, 2020).

Pemerintah Desa merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan Indonesia dalam mewujudkan pembangunan, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa (Zsazsa, 2022). Untuk mewujudkan hal tersebut penting bagi pemerintah memiliki kemampuan dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran (Afrizal, 2024). Kemampuan pemerintah tersebut menjadi tolak ukur dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat suatu wilayah yang dikelolanya, semakin mampu pemerintah mengelola unit-unit dibawahnya, semakin kecil pula

ketergantungan unit tersebut terhadap pemerintah (Pearce *et al.*, 2011) dikutip dalam (Afrizal *et al.*, 2023). Pemerintah desa sebagai suatu lembaga harus memiliki kapasitas atau kemampuan berdasarkan temuan Ade Lestari (2021) kapasitas kelembagaan sangat penting untuk dilihat karena sebagai tolak ukur efektifnya setiap kinerja yang dilakukan dalam program-program penanggulangan bencana. Pemerintah desa sebagai lembaga juga penting memiliki kapasitas yang mumpuni, hal ini dikarenakan pemerintah desa adalah aspek penting yang dapat memberhasilkan dalam menjalankan kewajiban yang telah diamanatkan. Jadi, pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan desa, diharapkan memiliki kemampuan yang mumpuni sehingga dapat menjalankan pembangunan desa (Krisjuyani, 2023).

Temuan tersebut didukung dengan pendapat dari Horton *et al* (2003) yang menyatakan kapasitas organisasi mengarahkan pada sumber daya, pengetahuan, dan proses yang digunakan oleh organisasi, seperti: *Pertama* sumber daya terdiri dari anggota/staff, infrastruktur, teknologi, dan sumber daya keuangan; *Kedua* manajemen; terdiri dari kepemimpinan strategis, manajemen program dan proses, jaringan dan hubungan dengan organisasi dan kelompok lain. Salah satu pentingnya kapasitas pemerintah desa yaitu dalam pembentukan koperasi sebagai lembaga desa.

Koperasi adalah suatu badan hukum yang memiliki ciri khas yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, setiap individu atau badan hukum dapat bergabung tanpa adanya diskriminasi, dengan alasan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar (Rohmat, 2025). Koperasi merupakan

salah satu wadah yang dapat menghimpun dana dari anggota dan menyalurkannya kembali ke anggotanya (Sugiono & Zakhra, 2023).

Koperasi Desa adalah suatu lembaga ekonomi bersama yang didirikan oleh masyarakat desa untuk mengembangkan usaha bersama dan berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi desa. Koperasi Desa memiliki prinsip kerja sama, demokrasi dan partisipasi anggota (Qoiri *et al.*, 2023). Koperasi Desa merupakan lembaga milik Masyarakat Desa berbeda dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang statusnya milik Pemerintah Desa. Koperasi Desa dan BUMDes memiliki perbedaan utama yaitu:

Tabel 1. 1 Perbedaan KDMP dan BUMDes

No	Aspek	KDMP	BUMDES
1.	Dasar Hukum	Inpres No. 9 Tahun 2025 dan SE Menkop No. Tahun 2025	Pasal 117 UU No. 6 Tahun 2023 dan UU No. 2 tahun 2022 (Cipta Kerja)
2.	Bentuk Usaha	Koperasi	Badan Usaha Milik Desa
3.	Modal	APBN, APBD, APBDes, sumber lain yang sah	Pemerintah Desa/Kabupaten/Provinsi dan pihak lain
4.	Pengelola	Pengurus koperasi yang dipilih	Direktur Bumdes yang ditunjuk oleh desa
5.	Jenis Usaha	Gerai Sembako, Apotek, Klinik Desa, Simpan Pinjam, Logistik, dll	Wisata desa, perdagangan, layanan air bersih, dll
6.	Tujuan utama	Pemberdayaan masyarakat desa dan kemandirian ekonomi desa	Meningkatkan pendapatan desa dan kelola potensi desa
7.	Wewenang	Entitas ekonomi bisnis mandiri berbasis gotong royong	Mengelola unit usaha dan kegiatan usaha di desa
8.	Jumlah	80.000 (target)	64.283
9.	Kepemilikan	Masyarakat Desa	Pemerintah Desa

Sumber: Kopdesa (2025)

Koperasi Desa memiliki dasar hukum yang di atur dalam Kemudian, koperasi juga diatur dalam Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang mendefinisikan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang/seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan program dari Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan strategi pemerintah untuk membangkitkan Ekonomi Desa Menuju Indonesia Emas 2045. Berdasarkan Inpres No 9 tahun 2025 KDMP akan dibentuk sebanyak 80.000 unit diseluruh Indonesia. Tujuan pokok program tersebut untuk memberdayakan koperasi sebagai lembaga ekonomi lokal, meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas, dan mengurangi ketimpangan ekonomi antara desa dan kota (Foureska, 2025).

Koperasi Desa Merah Putih menurut Rahmat Setiawan, Guru Besar Universitas Airlangga memiliki tiga tujuan utama yaitu *Pertama*, memberantas kemiskinan ekstrem di desa yang saat ini masih menjerat sekitar 3,1 juta orang; *Kedua*, mensejahterakan dan memajukan masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan ekonomi lokal; *Ketiga* memberantas praktik ekonomi eksploratif

seperti tangkulak, renternis, pinjaman online, dan pinjaman ilegal selama ini menjadi akar jebakan masyarakat desa dalam rantai kemiskinan struktur (Aprilis & Zulkarnain, 2025).

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tersebut KDKMP wajib memiliki 7 (tujuh) unit gerai/usaha yaitu: Kantor Koperasi, Pengadaan Sembako, Simpan Pinjam, Klinik Desa/Kelurahan, Apotek Desa/Kelurahan, *Cold Storage*/pergudangan, dan Logistik Desa/Kelurahan. Ketersediaan 7 unit gerai/usaha tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat baik dari segi sosial maupun ekonomi (Purwowidhu, 2025). Tentunya ini merupakan kesempatan yang baik bagi desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi. Koperasi ini dirancang sebagai wadah kolektif untuk mengelola sumber daya dan mengembangkan usaha bersama (Saputri *et al.*, 2025).

Kemudian Inpres Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Koperasi Desa menamanatkan kepada pemerintah daerah Gubernur untuk mendorong dan memfasilitasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat desa pada Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam menyelenggarakan musyawarah desa dalam menentukan model pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kemudian Bupati/Wali Kota diamanatkan untuk menugaskan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat desa bersama dengan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk memfasilitasi dan mendampingi

pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan perangkat daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa.

Amanat tersebut menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa Kuala Sempang dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, dalam pembentukan terdapat beberapa tahap yang diatur dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yaitu:

- a. Sosialisasi dan persiapan
- b. Musyawarah desa pembentukan koperasi
- c. Pengesahan badan hukum (untuk pendirian koperasi baru)
- d. Pendataan dan integrasi koperasi eksisting
- e. Pembentukan koperasi desa merah putih.

Setelah pembentukan tersebut, KDMP Kuala Sempang selanjutnya melengkapi persyaratan pembentukan KDMP yaitu berkas administrasi seperti: Akta Pendirian KDMP, KTP pengurus dan pengawas, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Induk Berusaha (NIB), dan Rekening Bank. Kemudian Desa Kuala Sempang satu-satunya Desa dari Provinsi Kepulauan Riau yang terpilih untuk menjadi Koperasi Percontohan (*Mockup*) Nasional dari 103 Koperasi Percontohan di Indonesia (Pemprov Kepri, 2025).

Tabel 1. 2 Jumlah Koperasi Merah Putih Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Merah Putih Desa/Kelurahan
1	Kota Tanjungpinang	18
2	Batam	64
3	Bintan	51
4	Anambas	42
5	Natuna	77
6	Karimun	71
7	Lingga	84
Total		407

Sumber: Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Kepulauan Riau, 2025

Berdasarkan jumlah data sebaran KDKMP Provinsi Kepulauan Riau tersebut dapat dilihat bahwa jumlah sebaran KDKMP paling banyak terdapat di Kabupaten Lingga yang berjumlah sebanyak 84 unit, Kabupaten Natuna sebanyak 77 unit, Kabupaten Karimun sebanyak 71 unit, Kota Batam sebanyak 64 unit, Kabupaten Bintan 51 unit, Kabupaten Anambas 42, dan Kota Tanjungpinang sebanyak 18 unit. Jadi, jumlah total KDKMP di Kepri sebanyak 407 Desa/Kelurahan yang ada di Kepulauan Riau yang terdiri dari 263 Koperasi yang berada di desa dan 144 berada di kelurahan.

Berdasarkan data jumlah KDMP Provinsi Kepulauan Riau, dari total jumlah 407 KDMP/KKMP sebaran di Kepulauan Riau yang diajukan tersebut, hanya 16 koperasi yang diseleksi oleh Satgas Kopdes/Kelurahan Nasional. Selanjutnya setelah melalui tahap seleksi oleh Satgas hanya 5 yang dinyatakan terverifikasi dan tervalidasi, kemudian dari 5 koperasi tersebut hanya satu koperasi yang terpilih menjadi percontohan nasional dari Kepri yaitu Koperasi Desa Merah Putih Kuala Sempang (Pemerintah Provinsi Kepri, 2025).

Alasan KDMP Kuala Sempang dapat dinyatakan layak untuk menjadi percontohan nasional yaitu dilihat dari beberapa KDMP yang ada di Provinsi Kepri hanya KDMP Kuala Sempang yang sudah siap dari aspek bangunan dan usaha. Berbeda dengan KDMP Desa lain seperti Desa Busung yang merupakan desa induk dari Desa Kuala Sempang sendiri KDMP sudah memenuhi persyaratan akan tetapi belum ada usaha yang berjalan dan masih dalam pembangunan seperti gerai sembako dan kantor koperasi. Kelayakan KDMP Kuala Sempang sebagai percontohan nasional dibuktikan dari diresmikannya KDMP Kuala Sempang pada 21 Juli 2025, KDMP Kuala Sempang sudah menjalankan 3 usaha yaitu Kantor Koperasi, Pergudangan, dan Gerai Sembako dengan dukungan oleh berbagai pihak seperti ID Food, Bulog dan D'Sayur Tanjungpinang untuk gerai sembako, Pertamina Patra Niaga untuk penyaluran gas elpiji, Pos Indonesia untuk pos logistik, serta Kimia Farma dan Dinas Kesehatan setempat yang menunjang operasional klinik, dan dukungan lain dari PT Pupuk Indonesia untuk kios pupuk, usaha simpan pinjam bersama BNI 46 dan Bank Himbara, serta infrastruktur digital dari PT Telkom dan PLN (Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan, 2025).

Pemerintah Desa Kuala Sempang tentunya berperan penting sebagai penggerak utama dalam pembentukan KDMP Kuala Sempang yang sesuai dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2024 Tentang Desa yaitu, Desa memiliki wewenang dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam menjalankan wewenang tersebut, pemerintah desa harus memiliki kapasitas yang mumpuni sehingga tercapainya tujuan yang diinginkan.

Hal ini didukung berdasarkan Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Mekanisme Persetujuan Dari Kepala Desa Dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih, Pemerintah Desa memiliki ketetapan umum dalam pembentukan KDMP yang dijelaskan Pada pasal 1 ayat 3 “Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.” Selanjutnya Pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa “Kepala Desa berwenang memberikan persetujuan pembiayaan berupa Pinjaman dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha KDMP”. Kemudian pada poin Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa berwenang untuk menerima laporan sebagaimana yang dijelaskan pasal 9 ayat 1 “KDMP harus menyusun dan menyampaikan laporan kepada kepala Desa secara berkala kegiatan usaha yang dibiayai dari Pinjaman yang disetujui oleh kepala Desa”.

Oleh karena itu, terpilihnya KDMP Kuala Sempang sebagai percontohan nasional, dan dalam jangka waktu yang singkat sudah bisa menjalankan 3 usahanya seperti, gerai sembako, kantor koperasi, dan pergudangan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kapasitas atau kemampuan pemerintah desa dalam pembentukan KDMP merupakan suatu aspek penting dan sangat diperlukan karena kapasitas pemerintah desa akan menentukan keberhasilan dalam pengelolaan KDMP. Jadi, berdasarkan fenomena pada latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Kapasitas Pemerintah Desa dalam

Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih Kuala Sempang Kabupaten Bintan Tahun 2025”.

1.1 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih Kuala Sempang Kabupaten Bintan Tahun 2025 Pada Aspek Permodalan, Fasilitator, Pembentukan, Pembinaan dan Pengawasan?

1.2 Tujuan

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih Kuala Sempang Kabupaten Bintan Tahun 2025 Pada Aspek Permodalan, Fasilitator, Pembentukan, Pembinaan dan Pengawasan?

1.3 Manfaat

Adapun manfaat dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu manfaat teoritis dan praktis:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji dengan tema yang sama sehingga dapat menjadi masukan dan referensi dalam penelitian. Kemudian penelitian ini juga diharapkan dapat membantu dalam

mengembangkan konsep kapasitas khususnya kapasitas pemerintah dalam membentuk, dan menjalankan tugas dan fungsinya.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan baru kepada penulis tentang kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan koperasi. Kemudian diharapkan dapat mengembangkan pola pikir yang dinamis dan dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama melakukan studi di Universitas Maritim Raja Ali Haji.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk pemerintah, terutama pemerintah Desa Kuala Sempang sehingga dapat menjadi bahan evaluasi tentang kapasitas pemerintah dalam menjalankan program selanjutnya, sehingga dapat menjadi lebih baik lagi kedepannya dan dapat dijalankan dengan efektif.